

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – DI KECAMATAN UJUNG BULU

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 96/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Panitia Pemungutan Suara yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya; b.bahwa perihal pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan KPU Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Nama dan Jabatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di setiap kelurahan di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba (sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2020.
- Lampiran 3 halaman.